

RISIKO DAN PELUANG AKAD MUSYARAKAH DALAM PEMBIAYAAN PROYEK SYARIAH

Selpi Julianti^{*1}, Nikita Valentin², Lise Salma Nurdia³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Bengkulu

¹selpijulianti01@gmail.com, ²nikitavalentinn@gmail.com, ³lisebengkulu@gmail.com

Received: 01-06-2025

Revised: 12-07-2025

Approved: 25-07-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko dan peluang akad musyarakah dalam pembiayaan proyek syariah sebagai alternatif pembiayaan yang adil dan berlandaskan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pendekatan PRISMA, yang dilakukan melalui proses identifikasi, seleksi, dan sintesis terhadap 23 artikel ilmiah terpilih dari berbagai database terpercaya pada periode 2020–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad musyarakah mengandung berbagai risiko seperti risiko bisnis, moral hazard, asimetri informasi, kepatuhan syariah, hingga risiko hukum dan pasar, namun juga memiliki peluang strategis yang signifikan dalam meningkatkan akses pembiayaan, khususnya bagi sektor UMKM dan proyek riil berbasis syariah. Simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa meskipun akad musyarakah memiliki risiko yang kompleks, penerapan strategi mitigasi risiko yang tepat dan penguatan peran stakeholder mampu menjadikan musyarakah sebagai model pembiayaan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan dalam sistem ekonomi Islam.

Kata Kunci: Musyarakah, Pembiayaan Syariah, Risiko, Mitigasi, Proyek Syariah

PENDAHULUAN

Dalam konteks ekonomi Islam, metode pembiayaan musyarakah menekankan prinsip kerja sama, keadilan, dan distribusi hasil yang seimbang. Semakin banyak pihak yang memilih metode ini untuk proyek syariah karena kemampuannya menghindari riba dan mendorong partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat (Rohmawati & Dahruji, 2024). Musyarakah menawarkan solusi yang adil untuk kebutuhan pembiayaan, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang seringkali mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga bank konvensional. Studi terbaru menunjukkan bahwa meskipun akad musyarakah memiliki dasar syariah yang solid, pelaksanaannya di perbankan syariah masih menemui banyak tantangan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa adanya risiko moral hazard, ketimpangan informasi, serta rendahnya pemahaman terhadap literasi keuangan syariah menjadi hambatan signifikan dalam penerapan metode ini (Dhamar, 2023). Penelitian oleh (Napisah, 2024) juga menemukan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip musyarakah dapat meningkatkan risiko kegagalan dalam program pembiayaan berbasis kerja sama.

Dalam perkembangan ekonomi modern, kebutuhan terhadap sistem pembiayaan yang adil dan transparan semakin meningkat. Sistem keuangan syariah hadir sebagai alternatif dari sistem konvensional yang berbasis bunga (riba), dan menawarkan prinsip-prinsip keadilan, kemitraan, dan tanggung jawab bersama. Salah satu instrumen penting dalam pembiayaan syariah adalah akad musyarakah, yaitu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal untuk menjalankan suatu usaha dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung sesuai porsi modal. Dalam konteks pembiayaan proyek, akad musyarakah memiliki potensi besar karena dapat menciptakan sinergi antara investor dan pelaksana proyek. Namun,

pelaksanaan akad ini juga mengandung risiko, seperti asimetri informasi, moral hazard, dan ketidakpastian hasil usaha. Di sisi lain, akad musyarakah juga menawarkan peluang, terutama dalam menciptakan model pembiayaan yang lebih inklusif, berbasis kepercayaan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi riil yang berkelanjutan. Dengan melihat pentingnya peran akad musyarakah dalam mendukung pembiayaan proyek berbasis syariah, maka penting untuk mengkaji secara mendalam risiko dan peluang yang ada. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi lembaga keuangan syariah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menerapkan akad ini secara optimal dan efisien.


Lebih lanjut, studi terkini menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan guna mencegah penyalahgunaan dana serta menjaga akuntabilitas antara mitra usaha dan lembaga keuangan syariah (Rahardiansyah et al., 2023). Selain itu, penerapan strategi kolaboratif dan prinsip 5C dalam analisis pembiayaan dapat membantu mereduksi risiko yang mungkin muncul selama proyek berlangsung (Masitha & Yuspin, 2020). Penelitian oleh (Ekonomi, 2024) menunjukkan bahwa akad musyarakah memiliki potensi strategis untuk meningkatkan inklusi keuangan Islam dan mendorong pertumbuhan sektor riil. Model ini juga memberikan alternatif untuk mengembangkan bisnis syariah yang bertahan lama, transparan, dan berbasis nilai-nilai. Penelitian lain melaporkan bahwa lembaga keuangan melalui musyarakah tidak hanya berperan sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam mengelola proyek (Fransiska & Laily, 2024). Oleh karena itu, penting untuk melakukan penilaian risiko dan peluang yang sistematis dalam penerapan akad musyarakah. Kajian ini menjadi sangat krusial agar musyarakah dapat dioptimalkan sebagai solusi pembiayaan yang adil secara ekonomi, serta selaras dengan nilai-nilai etika dan prinsip syariah yang mendasarinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan Systematic Literature Review (SLR), yaitu sebuah metode yang bertujuan untuk menemukan, menilai, dan menggabungkan penelitian sebelumnya dengan cara yang terstruktur. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang risiko dan peluang dari akad musyarakah dalam pembiayaan proyek syariah. Dalam penelitian ini, metode Systematic Literature Review (SLR) mengikuti pedoman PRISMA, yang merupakan standar global untuk pelaporan kajian sistematis dan analisis meta. Tahapan Metode Penelitian :

1. Penentuan Topik dan Tujuan Kajian
 - Fokus kajian ditentukan pada risiko dan peluang akad musyarakah dalam konteks pembiayaan proyek syariah.
 - Pertanyaan kajian ditetapkan sebagai dasar untuk pencarian literatur.
2. Pencarian Literatur
 - Sumber data diambil dari basis data ilmiah yang terpercaya: Google Scholar, Garuda, dan Science Direct.
 - Pencarian literatur dibatasi untuk periode antara tahun 2020 hingga 2025.
 - Kata kunci yang digunakan meliputi: "musyarakah", "pembiayaan syariah", "risiko akad syariah", dan "strategi mitigasi risiko syariah".

3. Penyaringan dan Seleksi Literatur
 - Sebanyak 6.851 dokumen ditemukan dalam pencarian awal.
 - Penyaringan dilakukan berdasarkan kriteria berikut:
 - Kriteria inklusi: artikel yang relevan, tahun publikasi terbaru, dan teks lengkap yang tersedia.
 - Kriteria eksklusi: duplikasi, artikel yang tidak relevan untuk topik, dan artikel yang tidak memenuhi standar metodologis.
4. Evaluasi Kualitas dan Kelayakan
 - Artikel diseleksi berdasarkan validitas metodologi, fokus kajian, dan relevansi topik.
 - Tersisa 23 artikel yang dianggap layak untuk analisis lebih lanjut.
5. Analisis dan Sintesis Hasil
 - Temuan dari 23 artikel dikelompokkan dan disintesis untuk mengidentifikasi:
 - Jenis risiko yang terkait dengan akad musyarakah,
 - Strategi untuk mengurangi risiko,
 - Peluang strategis dalam penerapan akad musyarakah di sektor riil.
6. Pelaporan dan Visualisasi Data
 - Hasil analisis dipresentasikan dalam bentuk narasi serta tabel tematik.
 - Proses pencarian dan penyaringan literatur divisualisasikan menggunakan diagram PRISM



Gambar 1. Identification of studies via databases and registers

Berikut adalah tahapan dalam proses SLR sesuai dengan diagram PRISMA:

1. Identifikasi:
 - Dokumen yang ditemukan dari basis data (n = 1), registrasi (n = 6.850)
 - Dokumen yang dihapus sebelum penyaringan: Dokumen duplikat dihapus (n = 1.200), ditandai tidak memenuhi syarat secara otomatis (n = 1.000), dihapus karena alasan lain (n = 1.571)
2. Penyaringan:
 - Dokumen yang disaring (n = 3.080)
 - Dokumen yang dikecualikan karena tidak dalam 5 tahun terakhir (n = 2.200)
3. Seleksi:
 - Dokumen yang dicari untuk diambil (n = 880), tidak diambil (n = 80)
 - Dokumen yang dinilai kelayakannya (n = 800)
 - Dokumen yang dikecualikan: Alasan 1 (n = 300), Alasan 2 (n = 250), Alasan 3 (n = 227)
4. Termasuk:
 - Studi yang termasuk dalam tinjauan (n = 0)
 - Dokumen dari studi yang termasuk (n = 23)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Dan Jenis Risiko Yang Timbul Dalam Penerapan Akad Musyarakah Untuk Pembiayaan Proyek Syariah: Dalam Perspektif Teori Stakeholder

Dalam perspektif teori stakeholder, entitas bisnis tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang berkepentingan dan terdampak oleh aktivitas usaha, seperti nasabah, mitra bisnis, regulator, dan masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan prinsip dasar akad musyarakah dalam pembiayaan Syariah, yang mengutamakan keadilan, keterbukaan, serta distribusi risiko dan hasil secara proporsional. Dalam praktiknya, akad musyarakah memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak untuk menghadapi risiko seperti ketidakpastian pengelolaan dan potensi kerugian usaha. Namun, di balik tantangan tersebut, terbuka peluang besar untuk mendorong inklusi keuangan, memberdayakan sektor UMKM, dan memperkuat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, bank syariah berperan bukan hanya sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai mitra strategis yang memfasilitasi kolaborasi dan keberhasilan bersama. Oleh karena itu, teori stakeholder menjadi landasan penting dalam merancang skema pembiayaan musyarakah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai sosial dan keberlanjutan jangka panjang (Fransiska & Laily, 2024).

Musyarakah, dalam arti bahasa, merujuk pada al-ikhtilat, yang berarti pengumpulan atau pencampuran. Dalam konteks fiqh muamalah, syirkah didefinisikan sebagai penggabungan sumber daya yang digunakan sebagai modal untuk perdagangan, di mana hasilnya akan dibagikan secara kolektif, baik untung maupun rugi, sesuai dengan Perjanjian yang sudah ada. Dari sudut pandang yang berbeda, musyarakah dipahami sebagai suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang berkaitan dengan usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan modal untuk usaha tersebut, dan hasil yang diperoleh, baik keuntungan maupun kerugian, akan dibagikan di antara mereka (Pada et al., 2024). Dalam praktik perbankan, al-Musyarakah diterapkan untuk berbagai proyek pembiayaan. Ini melibatkan kerja sama antara bank dan nasabah dalam menyediakan dana untuk melaksanakan suatu proyek. Pembagian keuntungan

dari aktivitas bisnis tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan setelah dana yang digunakan oleh nasabah dikembalikan. Selain itu, metode ini juga dapat digunakan dalam investasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan modal ventura (Qoiriyah et al., 2024). Ketentuan yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian dapat ditaati dan dianggap sah disebut syarat. Untuk memastikan bahwa akad musyarakah valid dan mengikuti prinsip syariah, para pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut wajib memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan, seperti (Fransiska & Laily, 2024):

- 1) Kedua pihak harus memiliki kapasitas hukum agar bisa melakukan transaksi. Mereka harus sudah beranjak dewasa, mampu berpikir dengan baik, dan tidak berada dalam situasi yang menghalangi kemampuan mereka untuk bertransaksi. Selain itu, mereka perlu memiliki tujuan yang jelas saat melakukan akta musyarakah serta memahami hak dan kewajiban masing-masing.
- 2) Dana yang diinvestasikan harus berasal dari sumber yang diperbolehkan dan tidak boleh memiliki elemen ribah, gharar (ketidakpastian), atau maysir (perjudian). Pada saat akad dibuat, dana itu harus sudah tersedia dan siap digunakan, bukan hanya sekadar janji untuk menyediakannya di masa depan.
- 3) Keuntungan yang dibagi sebaiknya berdasarkan kesepakatan yang jelas dan harus sesuai dengan jumlah investasi yang diberikan oleh masing-masing pihak. Rasio ini harus disetujui dan ditentukan sebelum perjanjian ditandatangani. Selain itu, kerugian harus ditanggung Bersama sesuai dengan kontribusi modal, kecuali jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaian atau penipuan dari salah satu pihak, di mana pihak tersebut harus menanggung seluruhnya.
- 4) Proyek atau usaha yang menerima dana harus sesuai dengan prinsip syariah dan halal. Pengolahan usaha perlu dilakukan dengan cara yang jelas dan terbuka, termasuk tanggung jawab serta peran setiap orang yang terlibat dalam usaha tersebut.

Dalam sebuah proyek, sumber modal datang dari bank syariah dan pelanggan, dengan proporsi masing-masing 70% dan 30%. Walaupun kedua pihak berhak mengelola usaha, salah satu pihak mungkin bertindak sebagai mitra yang tidak aktif. Pembagian keuntungan tidak diwajibkan untuk mengikuti proporsi modal, tetapi dapat diubah sesuai dengan keahlian dan kontribusi lain. Namun, ketika kerugian terjadi, pembagiannya harus mengikuti proporsi modal yang telah disepakati (Eksistensi et al., 2025). Contoh menunjukkan penggunaan musyarakah untuk pembiayaan dalam perbankan syariah (Anhar, 2022):

- a. Proyek pembiayaan musyarakah digunakan saat suatu proyek sedang dibangun. Disini, bank dan klien bekerja sama untuk memberikan dana yang diperlukan. Setelah proyek selesai, klien akan mengumpulkan dana untuk mendukung hasil yang diperoleh bank.
- b. Di lembaga keuangan tertentu Yang diizinkan untuk melakukan investasi dalam suatu usaha, msyarakah dimanfaatkan dalam transaksi skema ventura. Dana tersebut akan diluncurkan selama periode tertentu, setelah itu bank akan menjual atau menarik Kembali dana baik sepenuhnya ataupun Sebagian.

Kriteria untuk melakukan pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

- a. Semua jenis modal harus dikumpulkan dan dikelola bersama sebagai sumber dana untuk proyek musyarakah. Setiap pemilik modal berhak ikut serta dalam

menentukan kebijakan usaha proyek tersebut. Tanggung jawab pelaksanaan proyek musyarakah diberikan kepada para pemilik modal dan mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan Tindakan-tindakan berikut:

1. Menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi.
 2. Melakukan proyek dengan pihak lain tanpa izin dari pemilik modal lainnya. Memberikan pinjaman kepada pihak luar.
 3. Tidak diperkenankan bagi pemegang modal untuk menyerahkan kepentingannya kepada orang lain.
 4. Pemegang saham dianggap telah menyelesaikan kemitraan apabila: keluar dari kerja sama, atau tidak lagi mampu.
- b. Sangat penting untuk mengetahui biaya yang terjadi selama proyek serta lama proyek terbut. Keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian akan dibagi berdasarkan kontribusi modal.
- c. Proyek yang akan dilakukan harus diinklusi dalam kontrak. Sesudah proyek selesai, klien harus mengembalikan dana kepada bank beserta pembagian hasil yang telah disetujui.

Dalam penerapan nyata, khususnya dalam pendanaan proyek syariah, akad musyarakah mengandung berbagai risiko yang perlu diperhatikan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) dan mitra usaha (pengelola). Risiko ini dapat berpengaruh pada keberlangsungan proyek serta stabilitas lembaga keuangan. Di bawah ini adalah rincian lengkap mengenai bentuk dan jenis risiko tersebut (Ramdani, 2023):

1. Risiko Bisnis (Potensi kegagalan usaha karena aspek operasional)
Proyek yang dibiayai dengan akad musyarakah mungkin tidak berjalan dengan baik. Faktor-faktor seperti penurunan permintaan, persaingan yang ketat, meningkatnya biaya bahan baku, atau manajemen yang kurang efektif bisa menyebabkan kegagalan dan kerugian finansial.
2. Risiko Moral Hazard (ketidak patuhan perilaku dari mitra usaha)
Ini terjadi ketika pengelola proyek (mudharib) tidak bersikap jujur atau bertanggung jawab, seperti menggunakan dana secara tidak benar, memanipulasi laporan keuangan, atau menyembunyikan pendapatan dari pemilik modal.
3. Risiko Asimetri Informasi (Ketidakadilan informasi antara pihak-pihak yang terlibat)
Mitra usaha umumnya memiliki lebih banyak pengetahuan tentang keadaan usaha dibandingkan pemilik modal. Ini bisa mengakibatkan informasi yang tidak seimbang dan keputusan investasi yang salah.
4. Risiko Kepatuhan Syariah (Ketidak cocokan proyek dengan prinsip syariah)
Risiko ini muncul jika kegiatan usaha yang didanai melibatkan unsur riba, gharar, maysir, atau bisnis yang tidak halal.
5. Risiko Likuiditas (Kesulitan dalam menarik dana atau membagi hasil)
Ini terjadi ketika proyek yang didanai belum menghasilkan arus kas atau keuntungan, sehingga pemilik modal tidak dapat segera menerima bagi hasil atau mengembalikan modal.
6. Risiko Hukum (Persoalan hukum akibat kontrak yang tidak lengkap atau tidak sah)

Risiko ini timbul jika akad musyarakah tidak disusun dengan baik atau tidak memenuhi syarat hukum formal, yang dapat menyebabkan kesulitan penyelesaian apabila ada sengketa.

7. Risiko Operasional (Gagalnya proses internal, sistem, atau sumber daya manusia) Risiko ini mencakup kesalahan manusia, sistem laporan yang tidak memadai, atau manajemen proyek yang kurang kompeten yang mengakibatkan gangguan dalam pelaksanaan proyek.
8. Risiko Pasar (perubahan eksternal yang mempengaruhi usaha)
Perubahan harga, inflasi, perubahan suku bunga, atau keadaan ekonomi makro dapat berdampak pada keberlangsungan dan hasil proyek yang dibiayai melalui musyarakah.

Tindakan yang diambil oleh bank syariah apabila terjadi masalah pada pembiayaan akad musyarakah dalam perbankan syariah, apabila muncul masalah terkait pembiayaan pada akad musyarakah, Langkah-langkah yang diambil berorientasi pada prinsip syariah dan nilai-nilai etika:

1. Pendekatan dan Diskusi:

Awal dari proses ini adalah bank melakukan pendekatan yang persuasif kepada nasabah untuk memahami sebab-sebab dibalik masalah pembiayaan yang terjadi.

2. Perubahan Struktur Pembiayaan:

Jika kondisi keuangan nasabah hanya bersifat sementara, bank syariah dapat menawarkan perubahan terkait struktur pembiayaan yang meliputi penambahan periode pembayaran, penggunaan jumlah cicilan, atau penyesuaian terhadap jenis pembiayaan.

3. Bimbingan Usaha:

Bank syariah memiliki opsi untuk memberikan bimbingan atau konsultasi kepada nasabah yang menghadapi tantangan dalam bisnis mereka.

4. Peningkatan Pengawasan:

Ini bertujuan agar dana yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuan dan membant proses pemulihan usaha tersebut.

5. Mediasi untuk Penyelesaian:

Apabila upaya negosiasi langsung tidak membuahkan hasil, bank syariah dapat mempertimbangkan untuk menggunakan mediasi sebagai alternatif dalam menyelesaikan konflik diantara para pihak yang terlibat

6. Pembagian Kerugian:

Kerugian yang dialami akan dibagikan berdasarkan proporsi modal yang telah disimpan oleh setiap pihak.

7. Likuidasi Aset sebagai Upaya Terakhir:

Bank syariah mungkin terpaksa melakukan likuidasi aset usaha untuk meminimalkan kerugian

8. Langkah Hukum:

Sebagai tindakan terakhir yang ditunjukkan untuk menyelesaikan masalah pembiayaan yang ada.

Strategi Mitigasi Risiko Yang Dapat Diterapkan Dalam Pembiayaan Proyek Dengan Akad Musyarakah.

Mitigasi risiko adalah elemen krusial dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk mengendalikan potensi dampak atau kerugian yang mungkin terjadi akibat suatu peristiwa. Risiko yang timbul dalam sektor perbankan tidak dapat sepenuhnya dihindari, tetapi masih dapat dikelola dan dikontrol untuk mengurangi pemborosan sumber daya yang mungkin timbul dari kerugian yang akan datang. Perlunya tindakan pengendalian risiko yang sesuai sangat penting untuk meminimalkan kerugian pada keberlangsungan proses bisnis, meskipun bentuk risiko tersebut belum sepenuhnya dipahami. Dalam konteks ini, bank syariah di Indonesia memerlukan prosedur dan pengelolaan yang efektif untuk mengenali, mengukur, memantau, dan mengelola risiko yang muncul dari aktivitas perbankan (Hermawan, 2023).

Ada empat strategi yang bisa digunakan untuk mengatasi mitigasi resiko. Pertama, menghindari risiko, yaitu tidak melakukan tindakan yang bisa menyebabkan risiko itu muncul. Kedua, mengurangi risiko, yang berarti mengambil langkah-langkah untuk memperkecil kemungkinan terjadinya risiko tersebut, baik dengan menghilangkan risiko sepenuhnya maupun meminimalkannya, sebelum dan setelah risiko tersebut terjadi. Ketiga, berbagi risiko dengan pihak ketiga, seperti melalui asuransi. Terakhir, menerima risiko, yaitu menyetujui adanya risiko yang sudah teridentifikasi (Rahardiansyah et al., 2023). Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam mengenali Risiko Pembiayaan (Ramand et al., 2023):

- 1) Untuk mengenali risiko di tingkat individu, kita perlu mengamati perubahan kualitas pembiayaan, peringkat kredit, atau perubahan pada bagian-bagian yang ada dalam peringkat kredit.
- 2) Faktor risiko utama yang harus diidentifikasi meliputi kondisi bisnis, manajemen, keuangan, dan jaminan.
- 3) Pada tingkat portofolio, pengenalan risiko dilakukan dengan memeriksa perubahan portofolio berdasarkan peringkat atau perubahan dalam VaR risiko kredit.

Di bank syariah, terdapat dua jenis pembiayaan, yaitu Kontrak Kepastian Neuron (NCC) dan Kontrak Ketidakpastian Natural (NUC). Jenis akad NCC menghadirkan kepastian, baik untuk keuntungan maupun untuk waktu pengembalian investasi. Contoh dari pembiayaan berdasarkan akad NCC meliputi murabahah, istishna, dan ijarah. Di sisi lain, akad NUC adalah kontrak yang tidak menjamin keuntungan. Dalam pembiayaan NUC, tidak ada kesepakatan tentang keuntungan yang akan diterima, melainkan dicapai kesepakatan terkait nisbah bagi hasil untuk kedua pihak, sehingga keuntungan yang diperoleh tergantung pada hasil usaha yang dijalankan. Contoh dari pembiayaan dengan akad NUC adalah Mudharabah dan Musyarakah. Dalam akad NUC, bank menghadapi risiko lebih besar karena bergantung pada kepercayaan nasabah sebagai jaminan. Pembiayaan menggunakan akad NUC juga rentan terhadap risiko moral yang dihadapi nasabah. Terdapat beberapa risiko dalam implementasi akad NUC, yang pertama adalah risiko bisnis. Risiko ini sering muncul karena faktor-faktor seperti force majeure, risiko pasar, dan lain-lain. Yang kedua adalah risiko penyusutan, yang terjadi karena adanya hal-hal tak terduga oleh pengusaha, seperti penurunan penjualan atau penurunan harga produk di pasar. Ketiga adalah risiko karakter, yang muncul jika nasabah menunjukkan perilaku menyimpang dari kesepakatan yang telah dibuat dengan bank, seperti kelalaian dalam menjalankan usahanya (Rohmawati & Dahruji, 2024).

Sebelum memutuskan untuk memberikan pinjaman Untuk calon nasabah, bank harus menjelaskan syarat serta metode pembiayaan. Berdasarkan pasal 29 ayat (3) undang-undang nomor 10 tahun 1992 tentang perbankan, bank wajib memastikan bahwa semua aktivitas bisnis yang dilakukan tidak akan menyulitkan mereka dan dapat memenuhi kebutuhan nasabah yang menginvestasikan dana di bank. Berikut adalah lima prinsip 5C yang digunakan untuk mengevaluasi calon nasabah pembiayaan.(Napisah, 2024):

- 1) **Charachter:** berfungsi untuk mengevaluasi apakah calon peminjam menunjukkan sikap yang baik, integritas, dan tidak akan menyebabkan kesulitan bagi bank.
- 2) **Capital:** mengacu pada kondisi asset yang dimiliki oleh calon peminjam, termasuk laporan keuangan, struktur pembiayaan, dan neraca.
- 3) **Capacity:** evaluasi terhadap kemampuan calon debitur dalam mengelolahbisnis dan keuangan, sehingga bank yakin dana yang yang dipinjamkan akan digunakan dengan bijak
- 4) **Collatoral:** penilaian terhadap nilai barang yang dijadikan jaminanoleh calon debitur, yang akan dipakai untuk menentukan nilai total jaminan dan keabsahan pembiayaan. Jaminan ini memberikan jaminan bagi bank jika debitur tidak dapat megembalikan pinjaman.
- 5) **Condition:** Analisis mengenai kondisi sosial, politik, dan ekonomi saat ini serta ramalan untuk waktu yang akan datang. Hal ini krusial untuk menjamin bahwa kesempatan usaha yang dibiayai memiliki potensi yang positif dan risiko yang minim.

Prinsip 5C kerap dikenal sebagai prinsip kehati-hatian. Dalam dunia perbankan syariah, istilah ini merujuk pada dasar kehati-hatian. Peran Prinsip 5C sangat krusial dalam perbankan syariah untuk mengevaluasi kelayakan calon nasabah dalam mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Di samping itu, bank harus juga menjaga stabilitas NPF (Pembiayaan Bermasalah). Semakin rendah tingkat NPF, semakin baik kondisi dan kinerja bank, dan sebaliknya.(Masitha & Yuspin, 2020).

Dalam menghadapi berbagai kemungkinan risiko, penting bagi bank syariah untuk menerapkan strategi pengurangan yang efektif guna mengurangi dampaknya. Salah satu metode utama dalam mengurangi risiko adalah dengan menjalankan prosedur dan pengawasan yang ketat agar semua transaksi dan kegiatan mematuhi hukum Islam yang berlaku. Selain itu, bank syariah juga perlu memperkuat sistem pemantauan internal dan melakukan penilaian risiko secara rutin untuk mengenali potensi risiko yang mungkin muncul, serta mengambil langkah pencegahan yang diperlukan. Dengan mengimplementasikan mitigasi risiko dengan baik, perbankan syariah akan dapat memperkuat keberlangsungan operasionalnya, menjaga kepercayaan dari pelanggan, serta terus memberikan dampak positif terhadap inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah mitigasi risiko yang dilakukan oleh bank syariah (Eksistensi et al., 2025).

Meskipun dari segi teori akad musyarakah tampak memiliki fondasi yang kuat dan adil, praktiknya seringkali menemui berbagai masalah, dengan wanprestasi dari nasabah sebagai yang paling umum. Dalam pembiayaan musyarakah, wanprestasi dapat terjadi karena beberapa alasan, termasuk kegagalan dalam menjalankan usaha, kurangnya itikad baik dari nasabah, atau ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban

yang telah disepakati. Dalam kondisi seperti ini, bank syariah berhak untuk mengajukan tuntutan penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah melalui mekanisme restrukturisasi pembiayaan, yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2008 mengenai Restrukturisasi Pembiayaan untuk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi ini dapat mencakup perpanjangan jangka waktu pinjaman, penyesuaian struktur pembiayaan, atau penyesuaian skema pembayaran agar lebih sesuai dengan kemampuan nasabah (Akad et al., 2025).

Peluang Strategis Yang Dapat Dimanfaatkan Melalui Akad Musyarakah Dalam Konteks Pembiayaan Proyek Syariah.

Strategi Pengembangan Produk (Produk et al., 2024) perusahaan menghadapi banyak tantangan dalam proses pengembangan produk. Untuk mengatasi masalah ini, organisasi perlu memiliki prosedur yang beragam dalam menangani setiap perubahan bisnis yang mungkin muncul. Philip Kotler mengemukakan bahwa ada dua jenis sistem dalam pengembangan produk:

1. Metodologi peningkatan kualitas

Prosedur ini digunakan untuk pelaksanaan yang praktis. Kedua, Rencana untuk meningkatkan keunggulan. Tujuan dari rencana ini adalah untuk memperkuat produk yang populer atau menjadi representasi perusahaan dengan mengoptimalkan keunggulan produk tersebut.

2. Peningkatan keistimewaan strategi

Tujuan dari strategi ini adalah untuk memperkuat produk yang laris atau menjadi identitas perusahaan dengan meningkatkan keunggulan produk tersebut. Akad musyarakah memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan pembiayaan yang biasa, antara lain:

- a) Selaras dengan prinsip syariah: Akad musyarakah tidak melibatkan riba, gharar, dan dharar, sehingga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
- b) Meningkatkan keterlibatan usaha: Semua pihak dalam akad musyarakah ikut aktif dalam mengelola usaha, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
- c) Mengatur risiko dan hasil secara seimbang: Keuntungan dan kerugian dari usaha dibagi dengan adil di antara para pihak berdasarkan proporsi modal yang telah disetor.

Salah satu peluang utama adalah peningkatan akses modal bagi pelaku usaha terutama usaha mikro, kecil menengah (UMKM) serta startup yang memiliki ide usaha potensial namun terkendala modal. Musyarakah tidak menuntut jaminan dalam bentuk aset sebagaimana lazim dalam pembiayaan konvensional, melainkan menekankan pada kelayakan usaha dan potensi kerja sama. Hal ini memberikan peluang bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau pembiayaan formal. Selain itu, akad musyarakah juga memberikan pembagian risiko dan keuntungan secara adil, karena baik pihak lembaga keuangan maupun mitra usaha menanggung beban kerugian dan menikmati keuntungan secara proporsional. Ini menciptakan hubungan usaha yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan, serta mendorong semangat kolaborasi untuk mencapai keberhasilan proyek (S. Jurnal & Sosial, 2025).

Dari sisi prinsip dan nilai, musyarakah merupakan sistem pembiayaan yang mendorong ekonomi berbasis keadilan sosial, karena tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Model ini mencerminkan etika bisnis Islam yang menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab sosial, sehingga sangat sesuai untuk diterapkan dalam pembangunan ekonomi umat. Akad musyarakah juga memungkinkan adanya pengawasan proyek secara langsung, karena dalam banyak kasus, lembaga keuangan syariah ikut serta dalam manajemen atau pengendalian proyek. Hal ini meningkatkan efisiensi, mengurangi potensi penyimpangan dana, serta memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana. Salah satu jenis pembiayaan yang mengandalkan kerjasama dengan sistem pembagian hasil adalah musyarakah. Dalam musyarakah, terdapat pembagian risiko dan pendapatan, di mana keuntungan dan kerugian dibagikan diantara pihak-pihak yang terlibat (mitra/syarik) dengan cara bagi hasil. Selain itu, terdapat akad musyarakah mutanaqishah yang merupakan kelanjutan dari transaksi syariah berbasis kerjasama. Akad ini muncul karena dua akad dilakukan secara bersamaan. Konsep bagi hasil dalam akad musyarakah menjadi faktor yang membedakan praktik perbankan syariah dengan perbankan konvensional (Akad et al., 2025). Manfaat utama dari Musyarakah adalah bagaimana semua orang yang terlibat dalam transaksi berbagi risiko. Setiap pihak memiliki risiko yang harus mereka terima, dan juga ada risiko yang ditanggung secara kolektif. Dengan pendekatan ini, risiko yang ada dalam proyek atau usaha dapat diminimalkan. Dengan membagikan risiko, beban yang dirasakan dalam proyek atau usaha dapat dikurangi. Semua ini berkontribusi pada penurunan faktor risiko dalam suatu proyek atau bisnis. (Adawiah et al., 2025). Musyarakah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk keuangan, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kerjasama, kejelasan, dan tanggung jawab bersama. Metode ini memberikan alternatif yang etis dan berkelanjutan bila dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional yang sering kali dipenuhi dengan eksploitasi dan ketidakpastian (M. Jurnal et al., 2025).

Musyarakah tidak hanya berfungsi sebagai metode untuk memperoleh dana, tetapi juga sebagai pendorong dalam menciptakan inovasi bisnis yang menekankan nilai, kerja sama, dan keberlanjutan. Dalam era digital yang banyak mengalami perubahan, dengan berkembangnya ekonomi kreatif dan semangat wirausaha dari generasi muda, musyarakah telah menjadi alat penting untuk mengembangkan model-model bisnis syariah yang inovatif, responsif, serta memberikan manfaat sosial. Oleh karena itu, penggunaan maksimal akad musyarakah tidak hanya mendatangkan keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi untuk memperkuat ekosistem ekonomi Islam yang lebih terbuka dan melihat ke masa depan dengan jelas (Pellu, 2024). Akad musyarakah memberikan kesempatan strategis untuk memperkuat kolaborasi antara sektor keuangan dengan industri riil dalam kerangka ekonomi Islam. Dengan fokus pada asas kerja sama, keadilan, dan keterlibatan aktif, akad ini mampu menciptakan hubungan yang sehat, produktif, dan berkelanjutan antara investasi modal dan kegiatan bisnis yang nyata. Selain itu, musyarakah tidak hanya berfungsi untuk transaksi keuangan, tetapi juga sebagai alat untuk membangun ekonomi komunitas yang mengintegrasikan elemen spiritual, sosial, dan ekonomi dalam satu kesatuan yang harmonis (Farika et al., 2025). Musyarakah memiliki peranan yang krusial dalam meningkatkan akses pembiayaan untuk proyek-proyek yang bersifat produktif, Terutama untuk bisnis kecil serta menengah yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Dengan pendekatan kolaboratif, musyarakah mampu untuk menjangkau komunitas

yang selama ini tidak mendapatkan perhatian dari sistem pembiayaan tradisional, sambil memastikan bahwa alokasi dana mampu memberikan efek positif pada peningkatan produktivitas, kehidupan sejahtera, dan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan fungsi masyarakat di dalam ekosistem ekonomi syariah sangat vital untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif, adil, dan mendukung sektor riil (Fransiska & Laily, 2024).

Prinsip keadilan dalam pembagian hasil membentuk landasan yang kuat bagi akad musyarakah, yang secara jelas berbeda dari sistem pembiayaan tradisional yang berlandaskan bunga. Dengan menetapkan keuntungan yang telah disepakati serta kerugian yang sejalan dengan kontribusi modal, akad ini menciptakan suasana bisnis yang adil, transparan, dan memberdayakan. Selain itu, ia memberikan perlindungan baik secara hukum maupun moral bagi semua pihak yang terlibat dan mendukung penciptaan bisnis yang berkelanjutan dan diberkahi. Melalui prinsip ini, akad musyarakah menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat akan sistem keuangan yang mengutamakan keadilan dan keberkahan, alih-alih hanya berfokus pada pencarian keuntungan semata (Nurhasanah & Qadariyah, 2023).

KESIMPULAN

Bahwa akad musyarakah dalam pembiayaan proyek syariah mengandung berbagai risiko yang berpotensi signifikan. Risiko-risiko ini termasuk risiko bisnis, moral hazard, asimetri informasi, kepatuhan syariah, likuiditas, hukum, operasional, dan pasar. Tantangan-tantangan ini muncul saat lembaga keuangan syariah dan mitra bisnis tidak memiliki pengawasan dan komitmen yang solid dalam menerapkan musyarakah. Namun, penelitian ini juga menyoroti bahwa akad musyarakah menawarkan peluang strategis yang besar, seperti peningkatan akses pembiayaan untuk UMKM dan sektor riil, penciptaan sistem keuangan yang lebih adil dan inklusif, serta penguatan kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, A. M., Fahmi, M. A., & Anshori, I. (2025). *Musyarakah dalam Kerangka ESG dan Maqashid al-Shariah: Strategi Keuangan Syariah untuk Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)*. 07(02), 1–23.
- Akad, D., Dihubungkan, M., Prinsip, D., & Ah, S. (2025). 3 1,2,3. 4(11), 8245–8252.
- Anhar, Z. (2022). Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4(2), 110–122. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i2.145.110-122>
- Dhamar, S. (2023). Akad Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Commodity*, 2(2), 93–102. <https://doi.org/10.56997/commodity.v2i2.1175>
- Ekonomi, J. (2024). *Currency : Currency : 02*(April), 279–295.
- Eksistensi, T., Antara, U., & Dan, N. (2025). 3 1,2,3. 5(4), 7771–7782.
- Farika, F., Semarang, U. N., Syariah, P. U., Keuangan, I., History, A., No, P. C., & Attribution-, C. (2025). *CAUSA*. 13(12). <https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.3>
- Fransiska, A., & Laily, N. F. (2024). Eksplorasi Model Pembiayaan Perbankan Syariah. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 352–365.
- Hermawan, B. (2023). Strategi mitigasi risiko pada pembiayaan dan operasional bank syariah di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN*, 1(4), 523–531.
- Jurnal, M., Syariah, E., Aaqilah, N., Tsanya, D., Rohim, A., Marlina, L., Syariah, J. E., Islam, F.

- A., & Siliwangi, U. (2025). *Pelanggaran Etika Bisnis Islam dalam Transparansi Produk PT . Ajinomoto Indonesia bisnis dengan dasar ajaran agama Islam . Prinsip-prinsip ini mencakup prinsip kejujuran ,. 3(April).*
- Jurnal, S., & Sosial, I. (2025). *Analisis Peluang dan Potensi Akad Musyarakah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM pada BTN Syariah. 4(2), 286–295.* <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i2.5247>
- Masitha, A., & Yuspin, W. (2020). Paradigma Profit and Loss Sharing: Hambatan dan Peluang dalam Pembiayaan Musyarakah. *Annual Conference On Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, and Banking*, hal. 71-83.
- Napisah, N. F. (2024). *Islamic Economics and Business Journal (Studi Kasus BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja) Analysis Of The Application Of Risk Management In Disbursing Musyarakah Contract Financing (Case Study Of Bsi KCP Cirebon Sisingamangaraja) Islamic Economics and Bus. Islamic Economics and Business Journal, 6(1), 49–64.*
- Nurhasanah, S., & Qadariyah, L. (2023). Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dengan Profit Margin Berbasis Bagi Hasil (Studi Kasus di BMT Makin Amin Kamal). *Jurnal Iqtisaduna, 9(2), 318–333.* <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i2.39223>
- Pada, K., Bank, P. T., Syariah, N. T. B., Lombok, C., Islam, U., & Mataram, N. (2024). *Implementasi Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja. 7, 41–53.*
- Pellu, A. (2024). Peningkatan Akses Keuangan: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 2(2), 279–295.* <https://doi.org/10.32806/ffyp8n53>
- Produk, P., Di, P., Aims, K., & Dukupuntang, K. C. (2024). *Strategi penerapan akad musyarakah pada produk pembiayaan di kspps aims kc. dukupuntang. 12(1), 53–61.*
- Qoiriyah, M., Yanti, N. K., & ... (2024). Konsep Musyarakah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah ..., 2(3), 118–125.*
- Rahardiansyah, R. F., Purnamaputra, M. Z., Dhea, P. A., & Wilujeng, P. S. (2023). Indikasi Moral Hazard dan Strategi Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance, 2(1), 119–151.* <https://doi.org/10.30762/almuhasib.v2i1.188>
- Ramand, B., Romita, R., & Anggraini, S. (2023). Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(6), 886–896.* <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.240>
- Ramdani, D. (2023). *Masuk: Mei 2023 Penerimaan: Juni 2023 Publikasi: Juli 2023. 03(02).*
- Rohmawati, N. K., & Dahruji. (2024). Mitigasi Risiko Non Performing Financing Produk Perbankan dengan Prinsip 5C. *Journal of Business and Economics Research (JBE), 5(3), 442.* <https://doi.org/10.47065/jbe.v5i3.5955>